



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Nurdiansyah Bin Suma Alm**
2. Tempat lahir : Lontar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir
Kabupaten Kotabaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur**
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT/RW. 003 Kec. Pulau Laut Barat
Kab. Kotabaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIANSYAH Bin SUMA (alm) dan Terdakwa II. SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURDIANSYAH Bin SUMA (alm) dan Terdakwa II. SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi DA 4369 ZQ nomor Kendaraan MH8BG41CABJ604954 nomor mesin G420ID665138 atas nama MARDIN
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi DA 4369 ZQ nomor Kendaraan MH8BG41CABJ604954 nomor mesin G420ID665138 atas nama MARDIN

Dikembalikan kepada saksi korban MARDIN

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa *I. NURDIANSYAH Bin SUMA (alm) dan Terdakwa II. SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR* pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Garasi mobil rumah MARDIN bin H. NURONG (Alm) di jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat RT 03 RW 01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *"telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi DA 4369 ZQ nomor Kendaraan MH8BG41CABJ604954 nomor mesin G420ID665138 atas nama MARDIN yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi MARDIN Bin H. NUSRONG (Alm) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR dan NURDIANSYAH alias NURDIN Bin SUMA mendatangi rumah saksi korban MARDIN dengan cara berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah saksi korban MARDIN, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi DA 4369 ZQ nomor Kendaraan MH8BG41CABJ604954 nomor mesin G420ID665138 terparkir di garasi rumah di samping mobil, melihat kondisi sekitar rumah yang masih sepi menimbulkan niat terdakwa untuk mengambil 1 (unit) sepeda motor Satria FU milik saksi MARDIN tersebut, setelah itu para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa NURDIANSYAH

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln



alias NURDIN Bin SUMA mengawasi sekitar rumah saksi MARDIN, kemudian terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR bertugas mendekati sepeda motor saksi MARDIN dan terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR dimana pada waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor Satria F milik saksi MARDIN dalam keadaan tidak terkunci leher, setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR selanjutnya sepeda motor tersebut didorong ke luar garasi rumah saksi MARDIN, setelah kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi MARDIN terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR melepas kabel kontak sepeda motor yang diambil dan terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR menyalakan sepeda motor tersebut tanpa kontak, setelah sepeda motor milik saksi MARDIN dibawa dan dinyalakan, terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR dan terdakwa SAMSUDIN Alias ADI Bin HAMMANUR langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Serongga Kabupaten Kotabaru dan setelah beberapa hari pemakaian terdakwa merubah warna sepeda motor dari warna biru putih menjadi warna merah muda dan terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut menjadi DA 4678 ZU dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian saksi MARDIN berada di rumah dan posisi sedang tidur bersama keluarga saksi MARDIN
- Bahwa terdakwa SAMSUDIN alias ADI bin HAMMANUR dan NURDIANSYAH alias NURDIN Bin SUMA menggunakan tangan kosong
- Bahwa terdakwa I NURDIANSYAH Bin SUMA (alm) dan Terdakwa II. SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jenis Satria FU warna biru putih dengan nomor polisi DA 4369 ZQ nomor Kendaraan MH8BG41CABJ604954 nomor mesin G420ID665138 atas nama MARDIN tanpa seizin saksi MARDIN Bin H. NUSRONG (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I. NURDIANSYAH Bin SUMA (alm) dan Terdakwa II. SAMSUDDIN Alias ADI Bin (Alm) HAMMANUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardin Bin (alm) H. Nasrong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F, Nopol DA 5530 4369 ZQ pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wita di garasi mobil rumah saksi di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt,03 Rw.01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang saat saksi bangun kemudian melihat sepeda motor miliknya yang terparkir sudah tidak ada lagi lalu saksi tanyakan pada istri saksi dan karyawan saksi namun tidak ada yang melihat;
- Bahwa garasi mobil tempat saksi memarkirkan sepeda motor tidak dalam keadaan tertutup/tidak ada pagar depannya hanya pagar samping-sampingnya saja dan sepeda motor saksi dalam terkunci stang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor saksi, tetapi pelaku merusak kunci kontak sepeda motor karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motornya dengan cara membeli secara kredit tahun 2011 dan sudah lunas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Helmi Bin Samsudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F, Nopol DA 5530 4369 ZQ milik saksi Mardin pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wita di garasi mobil rumah Saksi Mardin di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt,03 Rw.01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kandang ayam milik Saksi Mardin yang terletak dibelakang rumah Saksi Mardin yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, yang mana waktu itu saksi sedang bekerja mencabut bulu ayam potong;
- Bahwa saksi mardin sendiri yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut dan sebelum hilang sepeda motor terparkir di Garasi rumah milik Saksi Mardin dan waktu itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa garasi mobil tempat memarkirkan sepeda motor tidak dalam keadaan tertutup/tidak ada pagar depannya hanya pagar samping-sampingnya saja;
- Bahwa akibat kejadian ersebut Saksi Mardin mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Mardin Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Mardin;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biruputih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954,Nosin: G420-ID-665138;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah mengambil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik orang lain pada hari Kamis 4 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor adalah dengan mendatangi rumah saksi Mardin kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (unit) sepeda merek Suzuki Satria F warna biru putih, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Mardin, setelah situasi aman Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan garasi rumah yang tidak tertutup, dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya, Terdakwa II melepas kabel kontak sepeda motor dan menghidupi sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor dan kabur ke arah serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa rumah Saksi Mardin tidak tertutup atau tidak memiliki pintu pagar dibagian depan garasi rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merubah warna sepeda motor menjadi warna merah muda/pink dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F adalah untuk di pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biruputih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2011 di vonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan dalam perkara pencurian pada tahun 2016 divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena bersama-sama dengan Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Kamis 4 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di Gang Bina Bakat Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor adalah dengan mendatangi rumah saksi Mardin kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (unit) sepeda merek Suzuki Satria F warna biru putih, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Mardin, setelah situasi aman Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan garasi rumah yang tidak tertutup, dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya, Terdakwa II melepas kabel kontak sepeda motor dan menghidupi sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor dan kabur ke arah serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa rumah Saksi Mardin tidak tertutup atau tidak memiliki pintu pagar dibagian depan garasi rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merubah warna sepeda motor menjadi warna merah muda/pink dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F adalah untuk di pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biruputih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F, Nopol DA 5530 4369 ZQ milik saksi Mardin pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wita di garasi mobil rumah Saksi Mardin di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt,03 Rw.01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F dengan cara mendatangi rumah saksi Mardin kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (unit) sepeda merk Suzuki Satria F warna biru putih, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Mardin, setelah situasi aman Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan garasi rumah yang tidak tertutup, dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya, Terdakwa II melepas kabel kontak sepeda motor dan menghidupi sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor dan kabur ke arah serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merubah warna sepeda motor menjadi warna merah muda/pink dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F adalah untuk di pakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Para Terdakwa bernama Nurdiansyah Bin Suma Alm dan Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum (*error in persona*), selain itu selama proses di persidangan Hakim telah menilai Para Terdakwa dari caranya merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku Para Terdakwa di persidangan, yang mana Para Terdakwa dinilai mampu



bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu yang berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan telah nyata Para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F, Nopol DA 5530 4369 ZQ milik saksi Mardin pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wita di garasi mobil rumah Saksi Mardin di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt,03 Rw.01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara mendatangi rumah saksi Mardin kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (unit) sepeda merek Suzuki Satria F warna biru putih, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Mardin, setelah situasi aman Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan garasi rumah yang tidak tertutup, dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya, Terdakwa II melepas kabel kontak sepeda motor dan menghidupi sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor dan kabur ke arah serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merubah warna sepeda motor menjadi warna merah muda/pink dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut, selain itu maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F adalah untuk di pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa seperti diketahui orang pada umumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F yang tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menentukan bahwa barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain sehingga terhadap unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini karena barang-barang yang menjadi barang bukti tersebut diatas telah diambil Para Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut yaitu Saksi Mardin Bin (alm) H. Nasrong dan juga penguasaan Para Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria F, Nopol DA 5530 4369 ZQ milik saksi Mardin pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 06.30 wita di garasi mobil rumah Saksi Mardin di Jalan Pelabuhan Speed Gang Bina Bakat Rt,03 Rw.01 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan cara mendatangi rumah saksi Mardin kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (unit) sepeda merek Suzuki Satria F warna biru putih, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berniat mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar rumah Saksi Mardin, setelah situasi aman Terdakwa II masuk ke dalam pekarangan garasi rumah yang tidak tertutup, dan mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempatnya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II melepas kabel kontak sepeda motor dan menghidupi sepeda motor tanpa menggunakan kunci kontak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor dan kabur ke arah serongga Kec. Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru dan beberapa hari kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merubah warna sepeda motor menjadi warna merah muda/pink dengan maksud supaya tidak dikenali oleh pemilik sepeda motor tersebut dengan demikian terhadap unsur “dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Nurdiansyah Bin Suma Alm dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur, tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki urgensi untuk mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan pada Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F, 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biruputih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138 yang telah disita dari Saksi Mardin Bin (alm) H. Nasrong maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mardin Bin (alm) H. Nasrong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Mardin Bin (alm) H. Nasrong;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjalani pidana sebelumnya dalam perkara pencurian pada tahun 2016 divonis hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nurdiansyah Bin Suma Alm dan Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Nurdiansyah Bin Suma Alm dan Terdakwa II Samsuddin Alias Adi Bin Alm Hammanur** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Nurdiansyah Bin Suma Alm dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Suzuki Satria F;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biru putih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna biruputih No.Pol: DA 4369 ZQ, Noka : MH8BG41CABJ604954, Nosin: G420-ID-665138;

Dikembalikan kepada Saksi Mardin Bin (alm) H. Nasrong;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Bln



Amri, S.H.